

Nomor : SE-584/SU/05/2005
Hal : Penghematan Energi

11 Juli 2005

Yth.

1. Para Deputi
2. Para Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro/Inspektur Para Kepala Perwakilan
3. Para Kepala Bagian
4. Para Kepala Subbagian
5. Para Pejabat Fungsional Auditor
6. Para Pegawai
di Lingkungan BPKP

Dengan ini kami minta segenap keluarga besar BPKP untuk menyambut dan melaksanakan Instruksi Presiden nomor: 10 tahun 2005 tentang "penghematan energi" di lingkungan kantor Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar seluruh pegawai melakukan langkah-langkah penghematan seperti membatasi penggunaan listrik, pendingin ruangan, pemanas/pendingin air minum, dan alat elektronik serta peralatan dan perlengkapan gedung/kantor lainnya yang kurang bermanfaat serta membatasi penggunaan kendaraan dinas.

Untuk mencapai maksud tersebut, kami minta kepada para pejabat struktural dan pejabat fungsional turut mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaannya.

Atas perhatian semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

Ubaedi
NIP. 060023716

Tembusan:
Kepala BPKP



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
PENGHEMATAN ENERGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka meningkatkan penghematan energi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada:

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota.

Untuk:

PERTAMA:

Melakukan langkah-langkah penghematan energi di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di lingkungan badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah sesuai kewenangan masing-masing, antara lain untuk:

- a. penerangan dan alat pendingin ruangan (AC) gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- b. peralatan kantor, perlengkapan dan peralatan yang menggunakan energi listrik untuk gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- c. kendaraan dinas yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

KEDUA:

Para Gubernur, Bupati dan Walikota agar menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk perusahaan swasta yang berada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan penghematan energi.

KETIGA:

Memonitor pelaksanaan penghematan energi dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan energi setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

- a. mengatur tata cara pelaksanaan penghematan energi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama; dan

- b. melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penghematan energi.

KELIMA:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands